

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang didalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lain. Manusia merupakan makhluk sosial atau makhluk yang bermasyarakat, selain itu juga diberikan kelebihan yaitu berupa akal dan pikiran yang berkembang serta dapat dikembangkan. Dalam kehidupan terdapat norma-norma hukum yaitu aturan yang diciptakan oleh lembaga yang berwenang. Norma hukum memiliki sifat memaksa dan juga mengikat karena peraturan yang ada didalam norma hukum berlaku kepada setiap orang atau masyarakat dan peraturan hukum yang telah dibuat harus dipatuhi oleh masyarakat namun sebagian besar dari kita masih ada melakukan tindakan yang melanggar norma-norma serta aturan hukum yang ada yang bersifat mengatur dan memaksa yang dapat ditetapkan melalui berperannya sebuah negara.

Sebagai ciri-ciri negara hukum :

1. Penegakan dan perlindungan HAM
2. Peradilan yang bebas tidak memihak
3. Pemisahan dan pembagian kekuasaan sebagai ciri negara hukum yang kedua, bertitik tolak pada hukum pidana.

Suatu perilaku menyimpang dapat dikatakan perbuatan pidana dan diamcam dengan pidana secara kualitatif dibedakan atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan,

sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana undang-undang merumuskannya sebagai delik.¹

Hukum Pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju ke arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Yang pertama itu kita sebut sebagai norma sedang akibatnya dinamakan sanksi. Yang membedakan hukum pidana dengan hukum yang lainnya, di antaranya adalah bentuk sanksinya, yang bersifat negatif yang disebut sebagai pidana (hukuman). Bentuknya bermacam-macam dari dipaksa diambil hartanya karena harus membayar denda, dirampas kebebasannya karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan dapat pula dirampas nyawanya, jika diputuskan dijatuhi pidana mati.²

Dirampasnya kebebasan seseorang yang melakukan tindak pidana, tidak terkecuali tindak pidana Perjudian dalam pada poin a dan b undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan

¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika 2015, hlm.101.

² Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara. Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga merupakan pemasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka.

Kartini kartono menjelaskan perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu upaya mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan pada peristiwa-peristiwa, permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.³ Bahwa oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju kepenghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia.

Perbuatan tindak pidana memberikan kesempatan perjudian kepada umum yang dilarang oleh hukum, karena bertentangan dengan KUHP dan juga PP No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Tindak pidana

³Kartini Kartono, 2006, *Pathologi Sosial*, Rajawali Jilid 1, Jakarta, hlm. 58

perjudiaan dalam hukum pidana positif diatur dalam Pasal 303 KUHP yang menyatakan bahwa :

1. Diantara dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :

a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

b. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.

c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

3. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karna permainannya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk segala pertarungan tentang keputusan

perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Sebagai perbandingan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 juga menentukan pada Pasal ayat-ayatnya sebagai berikut:

- (1) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari Hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
- (2) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
- (3) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

(4) Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.

Perubahan terhadap ancaman pidana penjara maupun pidana denda menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 merupakan pemberatan hukuman pidana penjara maupun pidana denda, yang di dalamnya terkandung pula maksud memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana perjudian serta bagi calon pelakunya

Dan sedangkan untuk perjudian *online* itu sendiri diatur didalam pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Perbuatan yang dinyatakan sebagai judi itu memiliki beberapa unsur yang harus dimiliki dalam hal tersebut, yaitu adanya unsur :

1. Permainan / perlombaan. Bentuknya seperti permainan atau perlombaan, perlombaan atau permainan pada dasarnya dilakukan oleh kita semata-mata untuk menghibur diri dan mengisi waktu luang, namun jika anda tidak ikut terlibat dalam permainan dan anda hanya sebagai penonton dan anda juga melakukan pertaruhan untuk sebelah pihak itu bisa dikategorikan anda sedang melakukan kegiatan perjudian.

2. Untung-untungan, maksudnya jika dalam sebuah permainan atau game lebih mengandalkan segi spekulatif atau kebetulan atau untung-untungan. Atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kemenangan yang diperoleh dengan cara tidak bisa diprediksi.
3. Memiliki taruhan, maksudnya pada sebuah permainan ada suatu yang dipertaruhkan oleh pemain atau bandar. Taruhan bisa berupa uang ataupun harta benda lainnya bahkan seorang istri pun kerap dijadikan sebagai barang taruhan dan tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan juga pihak yang dirugikan dalam hal ini, dan unsur ini adalah sebuah unsur yang sangat menentukan apakah hal tertentu bisa disebut sebagai perjudian ataupun bukan.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum sudah seharusnya menegakkan hukum positif dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang memiliki tugas pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok Polri dalam Pasal 13 tersebut di jelaskan yakni: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁴

Upaya penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana bisa diartikan sebagai suatu usaha dan bagaimana cara petugas penegak hukum atau setiap orang yang mempunyai kepentingan dalam menanggulangi suatu tindak pidana sesuai

⁴ Sadjjono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm 109.

dengan kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Maka dari itu perjudian seperti ini dapat merusak citra lingkungan setempat. Dalam hal ini biasanya keberadaan Polri pada umumnya dikaitkan dengan kegiatan Polri itu sendiri dalam melaksanakan fungsi dan peran penegakan hukum yang dilakukannya di tengah-tengah kehidupan masyarakat⁵.

Undang pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 13 tahun 1961 pada pasal 1 ayat (1) yang dinyatakan, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri⁶.

Didalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 menyatakan perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai efek yang negative dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menjadi sebuah kebiasaan buruk untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai besar tanpa melakukan usaha dan kerja keras. Sampai saat ini permasalahan perjudian ternyata tidak mudah diberantas dan di tangulangi. Perjudian tidak lain dan tidak bukan adalah suatu kondisi dimana

⁵M. Yahya Harahap, 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.. 89.

⁶ H.Warsito Hadi Utoto, 2005, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm, 7.

terdapat potensi kehilangan sesuatu yang berharga atau segala hal yang mengandung resiko.

Maka dari itu pentingnya upaya dan peranan penegak hukum sangat berperan penting dalam memberantas setiap tindak pidana. Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi serta memberantas tindak pidana perjudian tersebut, terutama di Kota Padang. Upaya dan peranan penegak hukum sangat berperan penting dalam memberantas setiap tindak pidana. Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi serta memberantas tindak pidana perjudian.

Hal tersebut merupakan tugas-tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang POLRI, yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian tugas POLRI dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum.

Usaha yang digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi Polri tersebut melalui upaya preventif maupun represif.⁷

Di dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas preventif dan tugas represif. Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tentram tidak terganggu segala aktifitasnya. Langkah preventif adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas.⁸

Di Indonesia perjudian bukanlah suatu hal baru bagi masyarakat, sebab perjudian ini telah dikenal sejak jaman kerajaan-kerajaan di Jawa dan kerajaan-kerajaan di luar pulau Jawa dengan berbagai jenis dan bentuknya. Jenis dan bentuk tersebut disertai dengan taruhan, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Perjudian pada hakikatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma, agama, moralitas kesusilaan maupun norma hukum. Perjudian ini dalam hukum pidana dimasukkan kedalam bentuk kejahatan terhadap kesopanan yang diatur didalam kitab undang-undang hukum pidana sebagai dasar hukum pidana di Indonesia. Pengaturan mengenai perjudian dapat ditemukan dalam KUHP yaitu Pasal 303 Buku Kedua (kejahatan) Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesopanan.

Kasus perjudian di Sumatra barat sendiri sebagai salah satu contoh pihak Kepolisian resor kota Polresta Padang menangkap seorang pelaku judi jenis toto

⁷ Sadjono,2006,*Hukum Kepolisian*,Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 118.

⁸ *Ibid*,hlm. 119.

gelap di kawasan Jati, Kecamatan Padang Timur Kota Padang Sumatra Barat senin pada tanggal 4 November 2019, pelaku berinisial RB berhasil di ringkus oleh aparat kepolisian. Kasat Reskrim Polresta Padang AKP Edriyan Wiguna menyebutkan dalam penangkapan pelaku kepolisian menyita barang bukti yaitu diantaranya uang tunai sebesar Rp180 ribu beserta buku hasil rekap nomor judi togel, satu set komputer dan juga kalkulator setelah menyita barang bukti satreskrim Polresta Padang mengiring pelaku ke Mapolresta, guna pemeriksaan lebih lanjut.⁹

Padang utara merupakan suatu kecamatan yang terletak di kota Padang Sumatra Barat. Kepolisian sektor di Padang Utara sering menghadapi kasus perjudian. Di Padang Utara masih banyak pelaku yang bermain judi dimana para pemainnya mulai dari kalangan anak-anak, remaja hingga dewasa. Perjudian tidak lagi mengenal usia bahkan jenis kelamin. Terlebih lagi ada yang menjadikannya sebagai sumber mata pencaharian. Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Dengan berbagai macam dan bentuk perjudian yang sudah begitu demikian meluas dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara bersembunyi-sembunyi maka sebagian masyarakat sudah cenderung cuek dan seolah-olah memandang perjudian sebagai suatu hal yang wajar, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan.

Kepolisian Polsek Padang Utara selama lima tahun belakangan ini dari Tahun 2015 sampai tahun 2019 telah menangani kasus perjudian sebanyak 10 (sepuluh)

⁹ <https://kumparan.com/langkanid/di-padang-polisi-ringkus-pelaku-judi-saat-selidiki-kasus-jambret> diakses pada tanggal 15 Januari 2021

kasus. Yaitu pada Tahun 2015 sebanyak 2 (dua) kasus, Tahun 2016 sebanyak 3 (tiga) kasus, Tahun 2017 sebanyak 2 (dua) kasus, Tahun 2018 sebanyak 2 (dua) kasus, dan Tahun 2019 sebanyak 1 (satu) kasus.¹⁰ Sebagai salah satu contoh kasus perjudian yang di tertibkan oleh Polsek Padang Utara dengan Nomor Polisi LP/487/A/XI/2019/Sek: Kamis, (28/11/2019) Noviardi panggilan Novi, umur 47 tahun, suku Pilliang, pekerjaan Swasta , tinggal di Jl. Garuda Induk No.130 Air Tawar Barat, Kec. Padang Utara Kota Padang di tangkap oleh kepolisian sekitar pukul 20.15 WIB. Tersangka melakukan perjudian jenis Toto gelap (togel) yang menggunakan uang sebagai taruhannya, barang bukti yang ditemukan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam, 1 (satu) Lembar kertas Koa bertuliskan nomor togel pasangan dari pemasang, uang tunai sebesar Rp.97.000, 1 (satu) buku tafsir mimpi. Pejudi Togel ini telah menjalankan aksinya selama 6 bulan dikarenakan gaji sebagai swasta tidak mencukupi.¹¹

Dari contoh di atas dapat kita lihat bahwa di Padang Utara masih terjadinya tindak pidana perjudian, seperti perjudian togel dan lain-lain, karena hal ini jelas bertentangan dengan undang-undang nomor 7 tahun 1974 yang mengatur tentang tindak pidana perjudian. Padang Utara merupakan yang mayoritas penduduknya adalah swasta, nelayan dan pedagang yang kesehariannya berada di pasar ataupun di warung-warung, yang mana tindak pidana perjudian sering terjadi di warung-warung, karena warung merupakan pusat peredaran uang yang menyebabkan mudahnya terjadi tindak pidana perjudian di daerah tersebut, dan kurangnya kesadaran di daerah

¹⁰ Diambil dari Catatan Tahunan Polsek Padang Utara. Pada Senin, 01 November 2020.

¹¹ Diambil dari Data Kasus Perjudian yang ditangani oleh Polsek Padang Utara, pada Senin, 01 november 2020.

tersebut akan bahayanya tindak pidana perjudian, maka dari itu perlunya upaya dari kepolisian sektor Padang Utara dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polsek Padang Utara.

Berdasarkan uraian tersebut diatas mendorong rasa ingin tahu penulis untuk mengetahui lebih banyak tentang masalah perjudian dan peran pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian khususnya di Padang Utara sehingga penulis mengangkat judul: **“PERAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK PADANG UTARA”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran kepolisian dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah hukum polsek Padang Utara?
2. Apa saja kendala dalam peran kepolisian dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah hukum polsek Padang Utara?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berkaitan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh polsek Padang Utara terhadap masyarakat yang melakukan perjudian.
2. Untuk mengetahui Apa saja kendala dalam peran kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana perjudian di polsek Padang Utara.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat hasil penelitian meliputi :

1. Manfat Teoristis :

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan peneliti terutama dalam rangka menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah diatas yakni peran kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana perjudian di polsek padang utara.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

2. Manfaat praktis :

- a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi Polsek dan masyarakat Padang Utara.
- b. Menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Kerangka Teoristis dan Konseptual

a. Kerangka Teoristis

Kerangka teoristis adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat ataupun teori mengenai suatu permasalahan yang terjadi menjadi bahan perbandingan dan menjadi pegangan teoristis.¹² Dalam teori penanggulangan kejahatan.

1. Teori Sebab Kejahatan

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni:

1) Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkariyer.

Faktor lain yang mempengaruhi yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah pelaku memberikan respon terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk

¹² M.Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 27.

mengonsumsi alcohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.¹³

Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun.

Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan structural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga di dorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.¹⁴

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat dalam setiap bentuk masyarakat. Kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal”, yang mana kebijakan kriminal tidak terlepas

¹³ Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm,48.

¹⁴ Anang Priyatno, 2012, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 77.

dari kebijakan yang luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat.¹⁵

Sudarto mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal yaitu:

- 1) Dalam arti sempit kebijakan kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- 2) Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- 3) Sedangkan dalam arti yang paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.¹⁶ Dengan penegasan dari sudut kebijakan kriminal, masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.¹⁷

Upaya penanggulangan kejahatan melalui sistem peradilan pidana dikenal dengan istilah upaya penal yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan pidana, dan upaya “*non penal*” yang penekanannya ditunjukkan pada factor penyebab terjadinya kejahatan. Keseluruhan penanggulangan kejahatan ini merupakan politik kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan). Menurut Barda

¹⁵ Barda Nawawi Arif, 2006, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm77.

¹⁶ Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, hlm 113-114.

¹⁷ *Ibid*, hlm 11.

Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*penal*” lebih menitik beratkan pada “*repressive*” yaitu penindasan, pemberantasan, penumpasan seduah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*non penal*” lebih menitik beratkan pada sifat “*preventive*” yaitu pencegahan, penangkalah, pengendalian sebelum kejahatan terjadi.¹⁸

3. Teori penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁹

Menurut Satjibto Raharjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman

¹⁸ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm3.

¹⁹ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 37

pelaku dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Maka inti dari penegak hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁰

sedangkan menurut Soerjono Soekanto secara konseptual maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai terhadap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan diskresi berada diantara hukum dan moral.²¹ Menurut Soerjono Soekanto adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :²²

1. Faktor hukumnya sendiri dibatasi oleh undang-undang
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

²⁰ Satjibto raharjo, 1983, *masalah penegakan hukum*, bandung :sinar baru, hlm 22

²¹ Soerjono Soekanto, 1983, *factor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 5

²² *Ibid*, hlm 8

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan adapun upaya-upaya agar terciptanya kesadaran hukum dari masyarakat, yakni:
 - a. Pengetahuan hukum
 - b. Pemahaman hukum
 - c. Sikap terhadap norma-norma
 - d. Perilaku hukum
5. Faktor kebudayaan, Kelima faktor tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya karena semuanya merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolak ukur dari pada efektivitas dari penegakan hukum.

Dalam penegakan hukum, hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum pidana substantif (materil). Pompe merumuskan hukum pidana (materil) sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan dimana pidana itu seharusnya menjelma.²³ Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum.²⁴

²³ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 4.

²⁴ *Ibid.*

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan judul diatas, maka penulis akan menjelaskan dan membatasi pengertian-pengertian yang mengacu kepada judul :

1. Peran menurut Abu Ahmadi suatu komplek pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.²⁵
2. Kepolisian dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Penanggulangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penanggulangan berasal dari kata tanggulang yang berarti menghadapi atau mengatasi. Sedangkan penanggulangan mengandung arti proses dan cara perbuatan menanggulangi.²⁶
4. Tindak pidana menurut Moeljadno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁷
5. Perjudian adalah Judi atau permainan “judi” atau “Perjudian” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai

²⁵ Departemen Pendidikan dan kebudayaan,2001, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka,hlm 1138

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Moeljadno,2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54.

uang sebagai taruhan.²⁸ Dalam pengertian lain, berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula.”²⁹ Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 Tentang Penertiban Perjudian pada ketentuan umumnya ialah perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dengan demikian perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhir menuju penghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia. Menurut Kartini Kartono, perjudian adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu upaya mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan pada peristiwa-peristiwa, permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.³⁰

6. Tindak Pidana Perjudian Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1947 Tentang Penertiban Perjudian menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Sedangkan dalam KUHP

²⁸ Diakses melalui <http://jagokata.com/arti-kata/judi.html> Diakses Tanggal 30 Juni 2020 Pukul 09.00

²⁹*Ibid.*

³⁰ Kartini Kartono, *Op,Cit*, hlm.58

pengertian tindak pidana perjudian tidak dijelaskan secara rinci tetapi bias kita tarik kesimpulannya dari penjelasan pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP ialah kejahatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis sosiologis.

1. Metode Pendekatan Masalah

Adapun penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasikan temuan-temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian dan penulisan hukum. Untuk menjawab permasalahan sebagaimana di atas diperlukan metode agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan faliditasnya.³¹

³¹ H. Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.105

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.³²

3. Jenis dan Sumber data

Sumber data dari penelitian terdiri dari data sekunder dan data primer sebagai pendukungnya meliputi:

A. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung di peroleh dari lapangan dengan melakukan wawancara (*interview*) polisi Polsek yang berada di Padang Utara.

B. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dari penelitian kepustakaan dapat berupa :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum pendukung utama atau bisa juga dikatakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer berupa ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi skripsi penulis dan juga berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan dipecahkan. Bahan hukum primer diantaranya adalah:

³² *Ibid.* Hal.105

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

2) Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari tulisan-tulisan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Bahan hukum sekunder ini diantaranya seperti hasil penelitian ahli hukum berupa buku atau *literatur*, hasil seminar.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum, *ensiklopedia*, dan sebagainya.

4) Teknik Pengumpulan data

1. Wawancara (*Interview*)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara Tanya jawab, bertatap muka langsung dengan narasumber terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, teknik wawancara ini bukanlah suatu teknik pengumpulan data secara terarah, teratur

dan sistematis. Sebab hanya melakukan komunikasi langsung dengan narasumber yaitu polisi di Polsek Padang Utara.

2. Studi Dokumen

Yaitu mengumpulkan, mempelajari, mengidentifikasi dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti melalui buku-buku serta literatur yang ada dan hasil penelitian lapangan yang berkaitan dengan permasalahan mengenai peran kepolisian dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah hukum polsek padang utara.

